



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 095 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS 1
ILMU BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS 1 ILMU BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**
- KESATU :** **Tim Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Tim Evaluasi Diri diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



m

[Signature]

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 095 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 7 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 DOKTER SPESIALIS 1 ILMU BEDAH FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

Tim Evaluasi Diri Prodi Bedah		
Ketua	dr. Ivan Joalsen M.T, Sp.B, TKV	
Sekretaris	dr. Isti Lukita R, Sp.B	
Profil UPPS	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001 (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)	
	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP. 19750515 200501 2 001 (Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)	
	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001 (Wakil Dekan II Bidang Umum & Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)	
	dr. Fritz Nahusuly, Sp.B NIP. 196302011988121001 (Ketua Program Studi Spesialis Bedah Umum)	
Anggota	Fakultas Kedokteran	Program Studi
Kriteria 1 VMTS	1. dr. Abdullah Iskandar, M.Kes. 2. Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep	1. Dr. dr. M. Ishaq Hardiansyah, Sp.U 2. dr. Gregorius Tekwan, Sp.OT
Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	1. dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes 2. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PPM	1. dr. Santi Rini, Sp.BA 2. dr. Slamet Suswantoro, Sp.BA
Kriteria 3 Kemahasiswaan	1. Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes 2. Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes	1. dr. Yudhy Arius , Sp.BP-RE 2. dr. Ricky Agave O , Sp.U
Kriteria 4 SDM	1. drg. Verry Asfirizal, M.Kes 2. dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad	1. dr. Wahyu Adhiarto, Sp.B 2. dr. Bambang Suprpto, Sp.B.KBD
Kriteria 5 Keuangan dan Sarana Prasarana	1. drg. Verry Asfirizal, M.Kes 2. dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes 3. Hanapi, SE	1. dr. Grace E.P.M. Sianturi, Sp.BS 2. dr. David Hermawan C, Sp.B, TKV.M.Ked Klin
Kriteria 6 Pendidikan	1. dr. Sulistiawati, M.Med.Ed 2. dr. Fransiska Anggreni Sihotang, M.Res	1. dr. Zainal Abidin, Sp.B(K)ONK 2. dr. Ahmad Tobroni, Sp.B.KBD
Kriteria 7 Penelitian	1. Dr. dr. Yadi, M. Si 2. dr. Muhammad Buchori, Sp.A	1. dr. Hendri Purnama, Sp.OT 2. dr. Achmad Fachrizal, Sp.OT
Kriteria 8 PKM	1. dr. Yuniati, M.Kes. 2. dr. Annisa Muhyi, Sp.A., M.Biomed	1. dr. Dadik Agus, Sp.B.Sp.BA 2. dr. A. Mohammad Ardhan, Sp.B-RE
Kriteria 9 Luaran dan Capaian	1. Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. 2. dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV	1. dr. P.M.T Mangalindung O, Sp.B 2. Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS.(K)
Analisis SWOT	1. dr. Ika Fikriah, M.Kes 2. Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked	1. dr. Rudy Thabry, Sp.B-ONK(K) 2. dr. Boyke Soebali, Sp.U

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024